



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SOKARAJA
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sokaraja, Januari 2021

CAMAT SOKARAJA



Drs. LUKMAN NAZARUDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19640820 199303 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sokaraja Tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan startegis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Sokaraja tahun 2018 – 2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Sokaraja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp **880.895.438,-** dengan realisasi sebesar Rp. **790.681.436** atau mencapai 90% Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 85% indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 adalah berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sokaraja telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tanpa Migas Tahun 2011 - 2016
- Grafik 1.2 : Inflasi pada 6 (enam) kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
- Grafik 1.3 : Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tetangga.
- Grafik 1.4 : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas tahun 2009 – 2016
- Grafik 3.1 : Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020
- Grafik 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020
- Grafik 3.3 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020
- Grafik 3.4 : Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tetangga
- Grafik 3.5 : Angka Kematian Ibu AKI dan Kasus di Kabupaten Banyumas
- Grafik 3.6 : Anggaran Penanganan AKI Sumber APBD Kabupaten Banyumas
- Grafik 3.8 : Jumlah Kasus Gizi Buruk pada Kabupaten Banyumas
- Grafik 3.9 : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Banyumas
- Grafik 3.10 : Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Berkualitas
- Grafik 3.11 : Data Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
- Grafik 3.12 : Data Industri Hasil Kerajinan dan Aneka
- Grafik 3.13 : Perkembangan Kontribusi Sektor Industri dan

- Perdagangan terhadap PDRB
- Grafik 3.14 : Jumlah Koperasi di Kabupaten Banyumas
- Grafik 3.15 : Realisasi Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita
- Grafik 3.16 : Realisasi Penguatan Cadangan Pangan di Kabupaten Banyumas
- Grafik 3.17 : Perkembangan Capaian Akses Air Bersih di Kabupaten Banyumas
- Grafik 3.18 : Indeks Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten Banyumas
- Grafik 3.20 : Angka Kemiskinan di Kabupaten Banyumas
- Grafik 3.21 : Angka Kemiskinan Provinsi, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Kabupaten Banyumas
- Grafik 3.22 : Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Penataan Ruang Wilayah dan Pengembangan Kawasan Strategis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum	6
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
D. Rencana Anggaran Tahun 2020	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kerja Utama	
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	
C. Akuntabilitas Keuangan	
D. Prestasi dan Penghargaan	
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sokaraja Tahun 2020
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2020
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2020.
Tabel 2.4	:	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Tabel 3.3	:	Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja
Tabel 3.4	:	Utama Tahun 2020 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020
Tabel 3.5	:	Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2020
Tabel 3.6	:	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020
Tabel 3.7	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.8	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa
Tabel 3.9	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Data Masyarakat Miskin
Tabel 3.11	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sokaraja Tahun 2020
Tabel 3.12	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2020
Tabel 3.13	:	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020

Tabel 3.14 : Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sokaraja Tahun 2020
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2020
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2020.
Tabel 2.4	:	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Tabel 3.3	:	Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja
Tabel 3.4	:	Utama Tahun 2020 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020
Tabel 3.5	:	Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2020
Tabel 3.6	:	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020
Tabel 3.7	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.8	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa
Tabel 3.9	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Data Masyarakat Miskin
Tabel 3.11	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sokaraja Tahun 2020
Tabel 3.12	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2020
Tabel 3.13	:	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020
Tabel 3.14	:	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Sokaraja Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sokaraja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2021. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Sokaraja

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Sokaraja seluas 2.991.775 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.634,22 ha atau sekitar 60% dari wilayah Kecamatan Sokaraja sedangkan sisanya sebesar 1.232,79 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 124,77 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Sokaraja terdapat 18 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Sokaraja dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 40.552 jiwa, dengan penduduk sebesar 89.196 jiwa dimana untuk jumlah penduduk

laki-laki berjumlah 44.703 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 44.393 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Sokaraja

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Sokaraja pada tahun 2020 adalah sebanyak 27 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 20 orang
- Tenaga kontrak : 7 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Desa terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- h. Kelompok jabatan fungsional;
- i. Desa

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan

- tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.
 4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan
 5. Seksi Pelayanan dan Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi

serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Perijinan, penanaman modal, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan dan Perijinan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, persampahan dan kebersihan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan, kearsipan dan perpustakaan, ketrasmigrasian dan bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral,

pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pembangunan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Sokaraja tahun 2020 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

D. Rencana Anggaran Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2020 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2019 – 2024 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Sokaraja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tahun 2019 – 2024 adalah **“Mewujudkan masyarakat sejahtera, terpenuhi pelayanan dasar secara adil dan transparan yang didukung dengan aparat pemerintahan yang bersih dan berwibawa”**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah Kecamatan Sokaraja;
2. Meningkatkan kualitas Sistem pelayanan Kepada Masyarakat
3. Meningkatkan Pengawasan
4. Meningkatkan upaya peningkatan pendapatan daerah
5. Meningkatkan pemberdayaan lembaga – lembaga yang ada di Desa/ lembaga Masyarakat

Visi dan misi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas 2019- 2024 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Sokaraja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sokaraja
Tahun 2020

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kecamatan Sokaraja
Tahun 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan.	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SOKARAJA
TAHUN 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	83
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	85 %
		Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang Aktif	85 %
3.	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	Persentase pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100 %
		Persentase linmas terbina	81%
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	100%
		Persentase pembayaran PBB	81%
		Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	90%
		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sokaraja pada tahun 2020 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sokaraja setelah perubahan sebesar **Rp. 880.895.438,00** dengan komposisi anggaran belanja operasional **Rp. 777,945,438,00** dan anggaran belanja modal sebesar **Rp. 102.950.000,00** Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan	147.311.000
2. Meningkatkan peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	20.000.000
3. Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	723.584.438

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Sokaraja melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokaraja Tahun 2020.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sokaraja Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	Indeks	82.5	84,15	102 %
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1.Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	Indeks	100	100	100 %
		2.Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	Indeks	82	82	100 %
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik.	Indeks	100	100	100 %
		2.Persentase Linmas terbina	Indeks	100	100	100 %
		3.Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Indeks	70	70	100 %
		4.Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	Indeks	80	82,52	103 %
		5.Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	Indeks	81	81	100 %

		6.Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	Indeks	100	100	100 %
--	--	--	--------	-----	-----	-------

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	1	4
2	Tinggi	-	4
3	Sedang	-	1
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	102%	-	-	-	-	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	100%	-	-	-	-	Sangat Tinggi

		Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	85%	-	-	-	Tinggi	-
3	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	Persentase pemohon administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100%	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		Persentase linmas terbina	85%	-	-	-	Tinggi	-
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	85%	-	-	-	Tinggi	-
		Persentase pembayaran PBB	80%	-	-	-	Tinggi	-
		Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	86%	-	-	-	Tinggi	-
		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	90%	-	-	-	Tinggi	-

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Sokaraja dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah dilaksanakan reuiv atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	1 Indikator
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	2 Indikator
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	6 Indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	%	82	82,5	102	83	85,15	102
2	Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	%	100	100	100	85	85	100
	Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	81	81	100	85	85	100
3.	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100	100	100	100

Persentase linmas terbina	%	85	85	100	81	80	98,8
Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	%	70	71	101	100	80	80
Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	%	80	80	100	81	80	98,76
Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	80	81	101	90	83	92,2
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	95	100	103	100	80	80

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	Index	82	82,5	102	83	85,15	102

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang transparan tanpa dipungut biaya
2. Pelayanan harus lebih cepat
3. Petugas Pelayanan harus ramah kepada pemohon

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Blangko E-KTP terbatas
2. Pemohon tidak sabar

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Blangko segera dipermudahkan
2. Pelayanan dari capil harus lebih cepat

2. Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 85% dengan predikat tinggi

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	-Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
	- Persentase kelompok masyarakat kecamatan yang aktif	%	81	81	100	85	85	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Antar sektor kaur pemberdayaan masyarakat desa dengan Kecamatan terjalin dengan kuat
2. Tim Pemberdayaan Kecamatan selalu turun langsung ke desa – desa

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman data agak terlambat untuk mengumpulkannya
2. Sosialisasi dari desa ke masyarakat agak sedikit kendala kurang paham di masyarakat
3. Banyak Organisasi Kepemudaan yang belum aktif

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Pengaktifkan Organisasi Kepemudaan tingkat Kecamatan
2. Perlu pembinaan di tiap Desa – desa.

3. Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan” dengan 6 indikator kinerja adalah sebesar 4 indikator 100 % dengan predikat sangat tinggi, 1 indikator kinerja 70% dengan predikat sedang, 2 indikator kinerja 80% dan 81% dengan predikat tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100	100	100	100

Persentase linmas terbina	%	85	85	100	90	80	88
Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	%	70	71	100	90	80	88
- Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	%	80	80	100		85	94
- Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	81	81	101	85	85	98
- Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelola APBDes	%	85	85	100	85	85	94
					85		

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur yang ada

2. Rapat – rapat di Kecamatan untuk desa selalu dihadiri 75% dari perangkat desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pembinaan di Desa – desa.
2. Pengiriman data – data permintaan Kecamatan selalu terlambat

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Harus ada pembinaan desa yang rutin.
2. Harus ada diklat untuk perangkat desa
3. Tanggung jawab pekerjaan didesa harus sesuai bidang dan saling membantu

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sokaraja yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sokaraja
Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.311.587.771	2.162.391.469	94%
2.	Belanja Langsung	880.895.438	790.681.436	90%

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sokaraja
Per Sasaran Program Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	46.750.000	40.165.300	86
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.010.000	9.675.000	97
3.	Meningkatkan peran kecamatan dan kelurahan	147.311.000	101.420.800	98
JUMLAH		204.071.000	151.261.100	75

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Sokaraja tahun 2020. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	1	102%	40.165.300	86
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	150%	9.676.000	97
3.	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	6	100%	101.420.800	75
JUMLAH		9		151.262.100	86

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sokaraja.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	1	102%	86%	16
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	100%	97%	3
3	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	6	85%	75%	10
JUMLAH		4	287%	258%	29

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Sokaraja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Sokaraja telah memperoleh penghargaan baik tingkat kabupaten atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Sokaraja sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB IV

PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sokaraja Tahun 2020 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan.

Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. LUKMAN NAZARUDIN
Jabatan : CAMAT KECAMATAN SOKARAJA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN
Jabatan : BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 02 Januari 2020

PIHAK KEDUA

 Ir. ACHMAD HUSEIN
 BUPATI BANYUMAS

PIHAK PERTAMA

 Drs. LUKMAN NAZARUDIN
 NIP. 196408201993031006

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : KECAMATAN SOKARAJA
TAHUN ANGGARAN : 2020

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : hasil Suervey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Laporan Hasil survey kepuasan masyarakat (IKM)		83
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat				
	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	Formulasi : Jumlah kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif dibagi jumlah kelompok masyarakat yang ada dikali 100 % Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Laporan jumlah kelompok masyakat yang aktif	%	85
	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	Formulasi : Jumlah layanan Kecamatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah layanan yang ada kali 100 % Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Laporan jumalh layanan di Kecamatan	%	85
Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	Formulasi : Jumlah permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik dibagi jumlah permohonan X 100 % Perhitungan: kumulatif Sumberdata: Data permohonan administrasi kependudukan dan PATEN	%	100

Authorized by Esakip Kabupaten Banyumas

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
	Persentase Linmas terbina	Formulasi : jumlah linmas yang dibina dibagi jumlah linmas yang ada X 100% Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data Linmas	%	90
	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Formulasi : jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada X 100% Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan Keterangan : Pemerintah desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan adalah pemerintah desa/kelurahan yang tertib melakukan administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa atau permendagri nomor 34 Tahun 2007 tentang administrasi kelurahan.	%	90
	Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	Formulasi : Realisasi PBB dibagi target X 100 % Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data Realisasi PBB	%	85
	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	Formulasi : Jumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang aktif dibagi jumlah kelompok swadaya masyarakat yang ada X 100% Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data KSM	%	85
	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	Formulasi : Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes dibagi jumlah desa yang ada X 100 % Perhitungan: non kumulatif Sumberdata: Data desa yang dibina.	%	85

Authorized by Esakip Kabupaten Banyumas

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	687.565.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	10.000.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	137.191.000,00	APBD
TOTAL		834.756.000,00	


Purwokerto, 02 Januari 2020

PIHAK KEDUA



Ir. ACHMAD HUSEIN
BUPATI BANYUMAS

PIHAK PERTAMA



Drs. LUKMAN NAZARUDIN
NIP. 196408201993031006

Authorized by Esakip Kabupaten Banyumas